



## FENOMENA JASA NIKAH SIRI DI MASYARAKAT INDONESIA: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Achmad Baihaqi<sup>1</sup>, M. Alwi Romadani<sup>2</sup>, Abdurrahim<sup>3</sup>, Nor Maisari<sup>4</sup>, Siti Maisarah<sup>5</sup>, Siti Lavina Liya<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [achmadbaihaqi2006@gmail.com](mailto:achmadbaihaqi2006@gmail.com), [romadanielwi@gmail.com](mailto:romadanielwi@gmail.com),

[abdurrahimog0805@gmail.com](mailto:abdurrahimog0805@gmail.com), [maisarinor974@gmail.com](mailto:maisarinor974@gmail.com), [sitimaisarahharis123@gmail.com](mailto:sitimaisarahharis123@gmail.com),  
[240102010090@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102010090@mhs.uin-antasari.ac.id)

Received 15-02-2026 | Revised form 02-03-2026 | Accepted 29-03-2026

### Abstract

The development of digital technology has influenced marriage practices in Indonesia, particularly through the emergence of online nikah siri services. This phenomenon raises legal and social concerns as nikah siri has shifted from a private practice to an openly promoted digital service. This article examines online nikah siri services from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. Using a library research method with a descriptive qualitative approach, this study analyzes statutory regulations and Islamic jurisprudence literature. The findings indicate that nikah siri may be considered normatively valid under Islamic law if the essential pillars and conditions of marriage are fulfilled, whereas under Indonesian positive law, marriage registration is an administrative obligation that determines legal recognition and protection. Therefore, a harmonized approach oriented toward *maslahah* is necessary to ensure legal certainty and protection in marriage practices within the digital era.

**Keywords:** Marriage Siri, Islamic Law, Positive Law, Marriage Registration.

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi praktik perkawinan di Indonesia, salah satunya melalui maraknya jasa nikah siri yang ditawarkan secara daring. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena menggeser praktik nikah siri dari ranah privat ke ruang digital yang bersifat terbuka dan komersial. Artikel ini bertujuan menganalisis jasa nikah siri dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dapat dipandang sah secara normatif dalam Hukum Islam apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam hukum positif Indonesia pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang menentukan pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Hukum Islam dan hukum positif yang berorientasi pada *kemaslahatan* guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perkawinan di era digital.

**Kata Kunci:** Nikah Siri, Hukum Islam, Hukum Positif, Pencatatan Perkawinan.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Dalam beberapa bulan terakhir, media sosial di Indonesia dipenuhi dengan konten yang menawarkan jasa nikah siri secara terbuka.<sup>1</sup> Praktik yang sebelumnya berlangsung secara tertutup kini tampil di ruang publik digital, lengkap dengan tarif, paket layanan, dan klaim “sesuai syariat”. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan cara masyarakat memandang perkawinan, tetapi juga menantang peran negara dan hukum dalam mengatur relasi privat yang kini dipromosikan secara komersial.

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia meletakkan pencatatan sebagai unsur penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan kenyataan di masyarakat. Hal ini tampak jelas pada praktik nikah siri yang tetap berlangsung dan bahkan berkembang menjadi layanan berbayar yang dipromosikan melalui media sosial.

Dalam perspektif Hukum Islam, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah.<sup>3</sup> Pemahaman inilah yang kerap dijadikan legitimasi keagamaan atas praktik nikah siri. Akan tetapi, dalam konteks sosial modern, banyak ulama dan cendekiawan Muslim menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan, mencegah penyalahgunaan, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dari kerentanan hukum dan sosial.

Fenomena jasa nikah siri di media sosial dengan demikian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan sah atau tidak sah secara agama, melainkan sebagai persoalan hukum dan sosial yang kompleks.<sup>4</sup> Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, relasi kuasa yang timpang, serta pengabaian tanggung jawab hukum dalam keluarga. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis fenomena jasa nikah siri di masyarakat Indonesia melalui pendekatan Hukum Islam dan hukum positif, guna melihat sejauh mana kedua sistem hukum tersebut mampu merespons dinamika sosial di era digital.

## Metode Penelitian

---

<sup>1</sup> Meilya Nur Prianjani And Esther Masri, “Legal Analysis Of Unregistered Marriage Service Providers According To The Compilation Of Islamic Law And Act No. 1 Of 1974 On Marriage,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 4, No. 1 (2022): 167–77.

<sup>2</sup> Nasrullah, “Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama,” *Tahkim*, No. 1 (2020): 1–12.

<sup>3</sup> Anton Et Al., “Analisis Syarat , Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis Of The Terms , Pillars Of Marriage In Islamic Law And Their Implementation In Indonesia,” *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025, 792–98.

<sup>4</sup> Ilhamuddin Aribillah, Nadi Putra, And Zia Ulfuat Hisam Abdillah, “Legalitas Dan Pengakuan Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Era Digital Pengakuan Dan Legalitas Perkawinan Siri Di Era Digital , Dengan Menyoroti,” *Al Fuadiy: Journal Of Islamic Family Law* 7, No. 01 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i2>.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan hukum di Indonesia dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fenomena Jasa Nikah Siri di Media sosial**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, termasuk dalam praktik perkawinan. Salah satu fenomena yang timbul adalah maraknya jasa nikah siri yang ditawarkan secara daring, baik melalui media sosial maupun melalui situs web tertentu. Praktik yang sebelumnya dilakukan secara personal dan tertutup kini bertransformasi menjadi layanan yang dipromosikan secara terbuka, sistematis, dan bersifat komersial di ruang digital.

Dalam praktiknya, sejumlah situs dan akun daring menawarkan jasa nikah siri dengan berbagai klaim, seperti proses cepat, privasi terjaga, dan kesesuaian dengan syariat Islam. Layanan tersebut umumnya mencantumkan paket pernikahan, kontak admin, serta janji penyediaan wali, saksi, dan penghulu. Namun, informasi yang disajikan sering kali tidak disertai mekanisme verifikasi yang memadai terkait identitas wali dan saksi, status hukum calon mempelai, maupun keabsahan proses akad nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi praktik nikah siri tidak hanya mengubah medium pelaksanaannya, tetapi juga meningkatkan risiko penyimpangan dari ketentuan hukum dan agama.<sup>5</sup>

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam urusan perkawinan. Media sosial dan situs web menjadi sarana yang dianggap praktis karena mampu menjangkau calon pengguna secara luas, cepat, dan relatif anonim. Dalam hal ini, jasa nikah siri daring sering diposisikan sebagai solusi alternatif bagi individu yang menghadapi hambatan administratif, tekanan sosial, atau alasan personal tertentu untuk tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi.

---

<sup>5</sup> Ahmad Zayadi, "Nikah Siri Viral, Kemenag Kasih Reminder Penting Soal Pencatatan Perkawinan," Uin Sunan Gunzayadi, Ahmad. "Nikah Siri Viral, Kemenag Kasih Reminder Penting Soal Pencatatan Perkawinan." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2025. Ung Djati Bandung, 2025, <https://Uinsgd.Ac.Id/Nikah-Siri-Viral-Kemenag-Kasih-Reminder-Penting-Soal-Pencatatan-Perkawinan/>.

Di sisi lain, keterbukaan promosi jasa nikah siri di ruang digital juga mencerminkan terjadinya pergeseran makna dan praktik perkawinan. Perkawinan yang secara ideal dipahami sebagai ikatan sakral dan sosial kini cenderung direduksi menjadi layanan yang dapat diakses secara instan dan transaksional. Pola ini memperlihatkan bagaimana logika pasar dan kemudahan teknologi berpotensi memengaruhi cara masyarakat memaknai institusi perkawinan, termasuk dalam praktik nikah siri.

Fenomena jasa nikah siri di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam kehidupan sosial di era digital. Digitalisasi dan komersialisasi praktik nikah siri menuntut perhatian serius, karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lanjutan, baik dari sisi ketertiban sosial maupun perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ini menjadi penting sebagai dasar untuk analisis hukum pada pembahasan selanjutnya.

## **B. Jasa Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif Hukum Islam, pembahasan mengenai nikah siri tidak dapat dilepaskan dari konsep akad dan prinsip kehati-hatian dalam muamalah. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan pencatatan perkawinan, Islam memberikan perhatian besar terhadap pencatatan setiap bentuk transaksi hukum yang berpotensi menimbulkan akibat keperdataan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai praktik perkawinan yang tidak tercatat, termasuk nikah siri, terutama dalam konteks masyarakat modern.<sup>6</sup>

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam konteks pencatatan akad adalah QS. Al-Baqarah [2]: 282, yang memerintahkan pencatatan terhadap transaksi utang-piutang. Dalam ayat tersebut terdapat kata *faktubūhu* (maka tulislah), yang oleh sebagian ulama dipahami sebagai bentuk anjuran yang bersifat penekanan (*ta'kid*). Meskipun ayat ini berbicara dalam konteks muamalah, substansinya menunjukkan adanya prinsip umum bahwa setiap akad yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial dianjurkan untuk dicatat guna menghindari perselisihan di kemudian hari. Mengingat akad nikah merupakan akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīzan*) dan memiliki dimensi sakral, maka anjuran pencatatan dalam perkawinan dapat dipahami sebagai kebutuhan yang mendekati kewajiban demi menjaga kemaslahatan para pihak.<sup>7</sup>

Pandangan ulama mazhab terkait nikah siri juga menunjukkan adanya keragaman penafsiran. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pada dasarnya menoleransi praktik nikah siri selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, terutama dengan hadirnya wali dan saksi. Dalam pandangan ini, keabsahan perkawinan tidak ditentukan oleh dipublikasikan atau disembunyikannya pernikahan, melainkan oleh terpenuhinya unsur-

---

<sup>6</sup> Pajjar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhṣiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80.

<sup>7</sup> *Ibid.*

unsur akad yang sah menurut syariat. Kehadiran saksi dipandang sebagai sarana pemberitahuan bahwa suatu pernikahan telah terjadi.<sup>8</sup>

Sementara itu, Imam Malik memiliki pandangan yang lebih longgar terkait saksi, dengan menempatkannya sebagai anjuran yang kuat, bukan syarat mutlak sahnya akad nikah. Namun demikian, keberadaan saksi tetap diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Adapun jumbuh ulama berpendapat bahwa kehadiran saksi merupakan syarat penting dalam perkawinan, karena berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap praktik perkawinan yang dapat menimbulkan mudarat.<sup>9</sup>

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menilai nikah siri hanya dari sah atau tidaknya akad secara formal. Dalam perkembangan saat ini, terutama dengan munculnya jasa nikah siri berbasis daring, penilaian terhadap praktik tersebut perlu melihat aspek kemaslahatan, perlindungan hak, serta potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun nikah siri dapat dianggap sah secara fikih dalam kondisi tertentu, praktiknya tetap perlu dikaji secara kritis apabila bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.

### **C. Jasa Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan. Oleh karena itu, negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan hukum masyarakat modern.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, ketentuan tersebut dilengkapi dengan Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hukum positif membedakan antara sahnya perkawinan secara agama dan keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang diakui oleh negara.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Pajjar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Khairun Nida Et Al., "Studi Komparatif Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Fakta* 3, No. 1 (2025): 24–31.

<sup>11</sup> Prianjani, M. N., Sugeng, & Masri, E. (2022). Legal Analysis Of Unregistered Marriage Service Providers According To The Compilation Of Islamic Law And Act No. 1 Of 1974 On Marriage. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(2), 168–178.

Penguatan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 ayat (1) KHI menegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara tegas menempatkan pencatatan sebagai syarat administratif yang menentukan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam hal fenomena jasa nikah siri yang ditawarkan secara daring, persoalan hukum menjadi semakin kompleks. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, tetapi juga bersinggungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Situs atau platform yang menawarkan jasa nikah siri secara daring pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara sistem elektronik, sehingga memiliki tanggung jawab hukum atas layanan yang ditawarkan.

Apabila dikaitkan dengan praktik nikah siri online, ketiadaan mekanisme verifikasi identitas wali, saksi, serta status hukum calon mempelai menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keandalan dan akuntabilitas sistem elektronik. Selain itu, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait pembuktian status perkawinan, hak-hak keperdataan istri dan anak, serta tanggung jawab hukum para pihak. Oleh karena itu, dari perspektif hukum positif, nikah siri terlebih yang dilakukan melalui jasa daring, dipandang sebagai praktik yang problematis dan tidak sejalan dengan tujuan pembentukan hukum perkawinan nasional.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara konsisten menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama perlindungan hukum. Fenomena jasa nikah siri di masyarakat digital menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan, serta kesadaran hukum masyarakat agar praktik perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dari negara.

#### **D. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jasa Nikah Siri**

Nikah siri menempati posisi yang berbeda dalam Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif fikih, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah tanpa mensyaratkan pencatatan negara. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif yang menentukan pengakuan dan akibat hukum suatu perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan

---

<sup>12</sup> Ibid.

bahwa pengaturan perkawinan berangkat dari titik tekan yang berbeda, yakni aspek keagamaan dan aspek legal-administratif.

Fenomena jasa nikah siri yang ditawarkan secara daring menghadirkan kompleksitas baru dalam relasi kedua sistem hukum tersebut. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, tetapi juga menunjukkan pergeseran pelaksanaan akad nikah ke dalam ruang digital yang terbuka dan bersifat komersial. Kritik terhadap jasa nikah siri daring tidak diarahkan pada sahnya akad nikah menurut fikih, melainkan pada mekanisme pelaksanaannya yang sering kali tidak menjamin kehati-hatian, kejelasan identitas wali dan saksi, serta perlindungan hak para pihak.<sup>13</sup>

Dalam Hukum Islam, keberadaan wali dan saksi memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan dan pengumuman terjadinya perkawinan.<sup>14</sup> Praktik jasa nikah siri daring yang minim verifikasi terhadap unsur-unsur tersebut berpotensi menyimpang dari tujuan syariat, meskipun secara normatif akad nikah dapat dipandang sah dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik nikah siri tidak cukup dilakukan secara formal, tetapi harus memperhatikan aspek substansial dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Di sisi lain, pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan, terutama bagi perempuan dan anak. Kewajiban pencatatan ini tidak menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan secara agama, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan hukum negara. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai mekanisme administratif yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Hukum Islam.

Fenomena jasa nikah siri daring juga mengungkap adanya celah pengaturan dalam hukum nasional. Meskipun kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengantisipasi praktik komersialisasi nikah siri melalui platform digital. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan praktik keagamaan dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, sekaligus berpotensi menghindari mekanisme perlindungan hukum yang telah disediakan negara. Dalam konteks ini, jasa nikah siri daring tidak hanya menjadi persoalan keabsahan perkawinan, tetapi juga mencerminkan tantangan hukum dalam merespons dinamika masyarakat digital.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mohammad Rafli And A Zaeini Misbaahuddin, "Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab Pendahuluan Di Era Digital , Kemajuan Teknologi Tidak Dapat Terhindarkan , Karena Itu Fitur Komunikasi Virtual Juga Kerap Dimanfaatkan Oleh Pasangan Pengantin Untuk Melangsungkan Akad Nikah," *Syariah Journal Of Fiqh Studies* 1, No. December (2023): 127–44.

<sup>14</sup> Fatimah, Mhd Amar Adly, And Heri Firmansyah, "Dalil Hukum Wali , Saksi Dan Usia Menikah," *Student Research Journal*, 2025.

<sup>15</sup> Septiara Elvionita, Moulyta Elgi Trinanda, And Raesitha Zildjianda, "Tantangan Hukum Dan Keabsahan Perkawinan Di Era Digital Menurut Hukum Positif Indonesia," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.28946/Rpt.V14i1.4830>.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka konseptual untuk menjembatani Hukum Islam dan hukum positif. Tujuan syariat dalam menjaga keturunan (ḥifz al-nasl), harta (ḥifz al-māl), dan kehormatan manusia (ḥifz al-'ird) memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum perkawinan nasional yang menekankan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam konteks Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bagian dari fikih lokal (fikih Indonesia) dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan hukum masyarakat modern.

Dengan demikian, harmonisasi antara Hukum Islam dan hukum positif dalam menghadapi fenomena jasa nikah siri tidak perlu ditempatkan dalam kerangka pertentangan normatif. Pendekatan integratif yang berorientasi pada kemaslahatan memungkinkan sahnya akad nikah secara agama berjalan seiring dengan kewajiban administratif negara, sehingga praktik perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan Fenomena jasa nikah siri di masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola praktik perkawinan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Nikah siri yang sebelumnya dilakukan secara personal dan tertutup kini bertransformasi menjadi layanan yang dipromosikan secara terbuka dan komersial melalui media sosial dan situs daring. Perubahan ini tidak hanya menggeser medium pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memunculkan persoalan hukum dan sosial yang lebih kompleks.

Dalam perspektif Hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sehingga nikah siri dapat dipandang sah secara fikih dalam kondisi tertentu. Namun demikian, prinsip kehati-hatian dalam muamalah, anjuran pencatatan akad, serta tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan menunjukkan bahwa praktik nikah siri, terutama yang dilakukan secara daring, perlu dikaji secara kritis apabila berpotensi menimbulkan mudarat dan mengabaikan perlindungan hak para pihak.

Sementara itu, hukum positif Indonesia secara tegas menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif yang menentukan pengakuan dan perlindungan hukum negara. Ketentuan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga praktik jasa nikah siri, khususnya yang berbasis daring, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan perempuan dan anak.

Melalui pendekatan harmonisasi, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hukum. Kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bagian dari fikih Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Oleh karena itu, fenomena jasa nikah siri di era digital menuntut

pendekatan hukum yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak, tanpa mengabaikan dimensi keagamaan yang menjadi dasar praktik perkawinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton, Muhammad Fadhlán, Nurlia, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. "Analisis Syarat , Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms , Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia." *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2025, 792–98.
- Aribillah, Ilhamuddin, Nadi Putra, and Zia Ulfaat Hisam Abdillah. "Legalitas Dan Pengakuan Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Era Digital Pengakuan Dan Legalitas Perkawinan Siri Di Era Digital , Dengan Menyoroti." *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 01 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i2>.
- Elvionita, Septiara, Moulyta Elgi Trinanda, and Raesitha Zildjianda. "Tantangan Hukum Dan Keabsahan Perkawinan Di Era Digital Menurut Hukum Positif Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4830>.
- Fatimah, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Dalil Hukum Wali , Saksi Dan Usia Menikah." *Student Research Journal*, 2025.
- Nasrullah. "ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA." *Tahkim*, no. 1 (2020): 1–12.
- Nida, Khairun, Titik Noviana, Intan Viviyanti Johar, and Firlia Sayidatu Zahrok. "Studi Komparatif Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *JURNAL FAKTA* 3, no. 1 (2025): 24–31.
- Prianjani, Meilya Nur, and Esther Masri. "Legal Analysis of Unregistered Marriage Service Providers According to the Compilation of Islamic Law and Act No. 1 of 1974 on Marriage." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 4, no. 1 (2022): 167–77.
- Rafli, Mohammad, and A Zaeini Misbaahuddin. "Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab PENDAHULUAN Di Era Digital , Kemajuan Teknologi Tidak Dapat Terhindarkan , Karena Itu Fitur Komunikasi Virtual Juga Kerap Dimanfaatkan Oleh Pasangan Pengantin Untuk Melangsungkan Akad Nikah." *Syariah Journal of Fiqh Studies* 1, no. December (2023): 127–44.
- Zayadi, Ahmad. "Nikah Siri Viral, Kemenag Kasih Reminder Penting Soal Pencatatan Perkawinan." UIN Sunan GunZayadi, Ahmad. "Nikah Siri Viral, Kemenag Kasih Reminder Penting Soal Pencatatan Perkawinan." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.ung Djati Bandung, 2025. <https://uinsgd.ac.id/nikah-siri-viral-kemenag-kasih-reminder-penting-soal-pencatatan-perkawinan/>.